Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

Dispensasi Nikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Dispensasi Nikah
- 2. Surat Keterangan dari KUA terkait Dispensasi Nikah
- 3. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan pemohon belum pernah menikah dan mengajukan Dispensasi
- 4. KK asli dan foto copynya:1 lembar
- 5. KTP asli dan foto copynya: 1 lembar
- 6. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Dokter Rujukan
- 7. BA Hasil Pembinaan
- 8. BA Konseling
- 9. Pencatatan alamat tujuan jelas dan nomor telpon Persyaratan No 6, 7 dan 8 khusus permohonan pernikahan dibawah usia pernikahan yang dipersyaratkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek



1. Petugas Pencatat Nikah dari Kelurahan datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang dibawa oleh Petugas Pencatat Nikah; Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat dispensasi nikah, jika berkas persyaratan belum sesuai maka berkas dikembalikan kepada Petugas Pencatat Nikah untuk dilengkapi; Petugas Pencatat Nikah menerima Surat Dispensasi Nikah.

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

3 Hari

Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo: ± 3 (tiga) hari di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mengetahui Camat untuk Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

- 1. Langsung melaui petugas
- 2. Tidak langsung melaui:
- -Kotak saran

-email:

-Twitter: Kec_Trenggalek